

Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru) Lantai 2, Kel. Komet
Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714
E-mail: bawaslu.kotabjb@gmail.com, Laman: banjarbaru.bawaslu.go.id
Telepon: 0511-5931379

Nomor : 43/PM.00.02/K.KS-12/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).**

Banjarbaru, 24 Juni 2025

Kepada Yth.:
**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Banjarbaru**
di - Tempat.

Memedomani Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), maka dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini Bawaslu Kota Banjarbaru mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal di antaranya:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi melalui:
 - a. pengecekan data dengan cara memastikan kelengkapan informasi elemen data Pemilih; dan
 - b. pemetaan data dengan cara memetakan Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.
2. Melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 - a. Bawaslu Kota Banjarbaru;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

- c. Kodim 1006/Martapura;
 - d. Polres Kota Banjarbaru; dan/atau
 - e. Instansi terkait lainnya.
- Sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data Pemilih;
3. Melakukan pemutakhiran dengan cara:
 - a. Menyandingkan data yang berasal dari:
 - 1) Hasil sinkronisasi;
 - 2) Hasil koordinasi; dan
 - 3) Laporan dari masyarakat.
 - b. Membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan;
 - c. Mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. Menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi Pemilih dengan kriteria:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) Pemilih ganda;
 - 3) belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB;
 - 4) Pemilih pindah domisili;
 - 5) Pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) warga negara asing; dan
 - 8) Pemilih yang telah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah
 - 9) berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. Menambah Pemilih baru meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat dilakukan
 - 2) PDPB, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - 3) Pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil;
 - 4) mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik; dan
 - 5) Pemilih pindah masuk.
 4. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 - a. Bawaslu Kota Banjarbaru;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
 - d. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
 5. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB:
 6. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
 - a. Bawaslu Kota Banjarbaru;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru; dan atau
 - c. instansi terkait lainnya;

Jl. Putri Junjung Buih (Eks RSUD Banjarbaru) Lantai 2, Kel. Komet
Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 70714
E-mail: bawaslu.kotabjb@gmail.com, Laman: banjarbaru.bawaslu.go.id
Telepon: 0511-5931379

7. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kota Banjarbaru melalui:
 - a. laman KPU Kota Banjarbaru;
 - b. media sosial resmi KPU Kota Banjarbaru; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi Informasi;
8. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB Tingkat Kota Banjarbaru; dan
9. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Banjarbaru dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data Pemilih secara berkelanjutan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Nor Ikhsan

Tembusan, Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Ketua KPU Kota Banjarbaru;*
3. *Kapolres Kota Banjarbaru;*
4. *Kajari Kota Banjarbaru;*
5. *Dandim 1006/Martapura;*
6. *Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru;*
7. *Ketua DPRD Kota Banjarbaru;*
8. *Kepala Disdukcapil Kota Banjarbaru;*
9. *Kepala Rutan Kelas IIB Kota Banjarbaru;*
10. *Kepala Lapas Kelas IIB Kota Banjarbaru;*
11. *Camat se- Kota Banjarbaru;*
12. *Kepala Desa/Lurah se- Kota Banjarbaru;*
13. *Kepala Kesbangpol Kota Banjarbaru; dan*
14. *arsip.*